



PUTUSAN

Nomor :145 / Pib. B / 2010 / PN. AP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	I NYOMAN WIDANA
Tempat lahir	:	Culik, Karangasem
Umur/tanggal lahir	:	63 tahun/ 30 Desember 1947
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas / Dusun Buayang, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Karangasem sejak :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 19 September 2010.
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010.
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 07 September 2010.

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara tersebut,

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa,

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I Nyoman Widana didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I NYOMAN WIDANA secara bersama-sama dengan saksi I MADE KAJENG (Penuntutannya secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009, bertempat di Dusun /Br. Buayang Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I NYOMAN WIDANA dan saksi I MADE KAJENG telah bersepakat untuk menjual tanah almarhum I JUNGUTAN, selanjutnya terdakwa I NYOMAN WIDANA membuat silsilah almarhum I JUNGUTAN kemudian setelah silsilah dibuat ia terdakwa membawa silsilah almarhum I JUNGUTAN ke rumah saksi I MADE KAJENG, setelah terdakwa sampai di rumah saksi I MADE KAJENG terdakwa berkata ,” Niki Pak tanda tangan mangde proses jual beli tanahe gelis puput,” (dalam bahasa Indonesia ,” ini Pak tanda tangan biar urusan jual beli tanah cepat selesai, “) mendengar ucapan terdakwa akhirnya saksi I MADE KAJENG menandatangani silsilah almarhum I JUNGUTAN.
- Bahwa lokasi tanah almarhum I JUNGUTAN tersebut terletak di Dusun Amed Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Krangasem, yang terdiri dari dua sertifikat atas nama I JUNGUTAN dengan nomor sertifikat 497 luas 1720 M2 dan nomor 504 17 (tujuh belas) are dan 29 (dua puluh sembilan) are.
- Bahwa silsilah almarhum I JUNGUTAN yang dibuat oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bawa ke Kelian Br. Dinas Buayang Sdr. I NYOMAN PATRA, kemudian ke Perbekel Culik Sdr. I KETUT SUKARTA, selanjutnya mengetahui Camat Abang IDA BAGUS PUTU SUASTIKA S.Sos. untuk dimintakan tanda tangan,
- Bahwa setelah silsilah I JUNGUTAN ditanda tangani selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I KETUT DAYUH perarenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dilakukan transaksi jual beli tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Notaris I WAYAN ROBED, SH jalan Nenas No. 1 Subagan Amlapura.

- Bahwa setelah tanah I JUNGUTAN terjual diketahui oleh saksi I WAYAN ARTHANAYA, SH yang juga merupakan ahli waris almarhum I JUNGUTAN yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah keturunan I JUNGUTAN;
- Bahwa terdakwa telah membuat secara palsu silsilah almarhum I JUNGUTAN tidak mencantumkan secara lengkap ahli waris dari almarhum I JUNGUTAN yaitu : keluarga I NYOMAN KERTA (almarhum) keluarga I MADE KERTI (almarhum) keturunan I WAYAN GARA (almarhum) keturunan I MADE SUTA (almarhum) keturunan I NENGGAH BUKIT (almarhum).
- Bahwa saksi I WAYAN ARTHANAYA, SH adalah sebagai ahli walis dari almarhum I JUNGUTAN, merasa dirugikan sebesar Rp. 208.600.000,- (dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan saksi –saksi yang masing –masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MADE MUDIANA ASTHIRA, S.SOS

- Bahwa ada permasalahan kasus tanah yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan kira-kira akhir tahun 2009, bertempat di Dusun /Br. Buayang Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
- Bahwa terdakwa I NYOMAN WIDANA telah menjual tanah milik almarhum I JUNGUTAN.
- Bahwa saksi tau terdakwa I NYOMAN WIDANA membuat silsilah almarhum I JUNGUTAN karena saksi diberikan berupa foto copy silsilah keluarga almarhum I Jungutan tertanggal 12 Desember 2009 karena yang tercantum yang membuat silsilah adalah I Made Kajeng dan ditanda tangani oleh Camat Abang, Perbekel Desa Culik dan Kelian Dinas Banjar Buayang;
- Bahwa lokasi tanah almarhum I JUNGUTAN tersebut terletak di Dusun Amed Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krangasem, yang terdiri dari dua sertifikat atas nama I JUNGUTAN dengan nomor sertifikat 497 luas 1720 M2 dan nomor 504 17 (tujuh belas) are dan 29 (dua puluh sembilan) are.

- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I KETUT DAYUH
- Bahwa setelah tanah I JUNGUTAN terjual diketahui oleh saksi I WAYAN ARTHANAYA, SH yang juga merupakan ahli waris almarhum I JUNGUTAN yang merasa keseberatan yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah keturunan I JUNGUTAN;
- Bahwa didalam silsilah almarhum I JUNGUTAN tidak mencantumkan secara lengkap ahli waris dari almarhum I JUNGUTAN yaitu : keluarga I NYOMAN KERTA (almarhum) keluarga I MADE KERTI (almarhum) keturunan I WAYAN GARA (almarhum) keturunan I MADE SUTA (almarhum) keturunan I NENGAH BUKIT (almarhum). Pak GEDANG juga tidak dimasukan dalam silsilah I Jungutan.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah menerima hasil penjualan tanah almarhum I Jungutan tersebut adalah : Nengah Dantes, Subanda, I Wayan Suana dan Sudira.
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

1. Saksi I WAYAN GEDANG.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa ada permasalahan kasus tanah yaitu terdakwa telah menjual tanah almarhum I Jungutan.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan kira-kira akhir tahun 2009.
- Bahwa belum ada rapat dari ahli waris untuk menjual tanah I Jungutan.
- Bahwa saksi pernah melihat silsilah keluarga almarhum I Jungutan tertanggal 12 Desember 2009 karena yang tercantum yang membuat silsilah adalah I Made Kajeng dan ditanda tangani oleh Camat Abang, Perbekel Desa Culik dan Kelian Dinas Banjar Buayang;



- Bahwa lokasi tanah almarhum I JUNGUTAN tersebut terletak di Dusun Amed Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Krangasem, yang terdiri dari dua sertifikat atas nama I JUNGUTAN dengan nomor sertifikat 497 luas 1720 M2 dan nomor 504 17 (tujuh belas) are dan 29 (dua puluh sembilan) are.
- Bahwa setelah tanah I JUNGUTAN terjual diketahui oleh saksi I WAYAN ARTHANAYA, SH yang juga merupakan ahli waris almarhum I JUNGUTAN yang merasa keseberatan yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah keturunan I JUNGUTAN.
- Bahwa didalam silsilah almarhum I JUNGUTAN tidak mencantumkan secara lengkap ahli waris dari almarhum I JUNGUTAN yaitu : keluarga I NYOMAN KERTA (almarhum) keluarga I MADE KERTI (almarhum) keturunan I WAYAN GARA (almarhum) keturunan I MADE SUTA (almarhum) keturunan I NENGAH BUKIT (almarhum).
- Bahwa saksi juga tidak dimasukan dalam silsilah I Jungutan walaupun saksi adalah termasuk juga ahli waris almarhum I Jungutan.
- Bahwa sertifikat I Jungutan tersebut sebelumnya saksi yang menyimpannya, kemudian sertifikat diambil tersebut diambil oleh I Made Restawan anaknya Pak Brata.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah menerima hasil penjualan tanah almarhum I Jungutan tersebut adalah : Nengah Dantes, Subanda, I Wayan Suana dan Sudira;
- Bahwa saksi belum ada menerima uang hasil penjualan tanah I Jungutan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saksi sudah mendapat pembagian penjualan dari tanah tersebut, yang menerima adalah Istri saksi dan keterangan saksi selebihnya benar.

2. Saksi **IKETUT PASEK**

- Bahwa saksi adalah sebagai Kelian Desa Pekraman.
- Bahwa saksi tau silsilah keluarga almarhum I Jungutan tertanggal 12 Desember 2009, yang tercantum membuat silsilah adalah I Made Kajeng dan ditanda tangani oleh Camat Abang, Perbekel Desa Culik dan Kelian Dinas Banjar Buayang;



- Bahwa saksi telah didatangi ke rumah oleh saksi I Made Merta, membawa silsilah ahli waris I Jungutan kepada saksi, yang mana silsilah tersebut telah ditandatangani oleh I Made Kajeng;
- Bahwa kemudian setelah saksi tanya Pak Merta ia menjawab yang menyuruh dia meminta tandatangan kepada saksi adalah terdakwa I NYOMAN WIDANA, kemudian saksi beritahukan agar silsilah tersebut ditandatangani oleh semua pihak terlebih dahulu yang diketahui oleh seluruh ahli waris I Jungutan.
- Bahwa kemudian terdakwa I Nyoman Widana datang kerumah saksi mengatakan bahwa silsilah I Jungutan tersebut sudah benar.
- Bahwa karena terdakwa mengatakan silsilah I Jungutan tersebut sudah benar kemudian saksi baru menandatangani.
- Bahwa menurut keterangan Pak Merta silsilah tersebut akan di pergunakan oleh terdakwa sebagai persyaratan penjualan tanah I Jungutan.
- Bahwa setelah terjadi permasalahan baru saksi tahu didalam silsilah almarhum I JUNGUTAN tidak mencantumkan secara lengkap ahli waris dari almarhum I JUNGUTAN yaitu : keluarga I NYOMAN KERTA (almarhum) keluarga I MADE KERTI (almarhum) keturunan I WAYAN GARA (almarhum) keturunan I MADE SUTA (almarhum) keturunan I NENGAH BUKIT (almarhum).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

3. Saksi I WAYAN ARTANAYA, SH

- Bahwa ada permasalahan kekeliruan pembuatan silsilah ahli waris I Jungutan yang mana dari keluarga saksi tidak tercantum dalam silsilah tersebut.
- Bahwa yang membuat silsilah tersebut adalah I Made Kajeng, untuk menjual tanah waris I Jungutan
- Bahwa terdakwa I NYOMAN WIDANA telah menjual tanah milik almarhum I JUNGUTAN.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, dalam silsilah tersebut nama saksi tidak dicantumkan;
- Bahwa saksi tahu ada silsilah tersebut saksi diberitahukan oleh saksi MADE MUDIANA ASTHIRA saksi diberikan berupa foto copy silsilah keluarga almarhum I Jungutan tertanggal 12 Desember 2009



karena yang tercantum yang membuat silsilah adalah I Made Kajeng dan ditanda tangani oleh Camat Abang, Perbekel Desa Culik dan Kelian Dinas Banjar Buayang;

- Bahwa silsilah tersebut di pergunakan sebagai dasar jual beli dari tanah waris I Jungutan di lakukan oleh terdakwa I NYOMAN WIDANA;
- Bahwa lokasi tanah almarhum I JUNGUTAN tersebut terletak di Dusun Amed Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Krangasem, yang terdiri dari dua sertifikat atas nama I JUNGUTAN dengan nomor sertifikat 497 luas 1720 M2 dan nomor 504 17 (tujuh belas) are dan 29 (dua puluh sembilan) are.
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I KETUT DAYUH
- Bahwa setelah tanah I JUNGUTAN terjual baru saksi tau yang mana saksi juga merupakan ahli waris almarhum I JUNGUTAN yang merasa keberatan yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah keturunan I JUNGUTAN;
- Bahwa didalam silsilah almarhum I JUNGUTAN tidak mencantumkan secara lengkap ahli waris dari almarhum I JUNGUTAN yaitu : keluarga I NYOMAN KERTA (almarhum) keluarga I MADE KERTI (almarhum) keturunan I WAYAN GARA (almarhum) keturunan I MADE SUTA (almarhum) keturunan I NENGAH BUKIT (almarhum). Pak GEDANG juga tidak dimasukan dalam silsilah I Jungutan.
- Bahwa setelah silsilah I JUNGUTAN ditanda tangani selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I KETUT DAYUH per arenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tanah tersebut laku seluruhnya sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi merasa dirugikan selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, bahwa bukan terdakwa yang menjual tanah tanah I Jungutan tetapi kesepakatan seluruh keluarga, dan keterangan saksi selebihnya benar.

4. Saksi **IKETUT MERTA SUYASA.**



- Bahwa terdakwa pernah meminta bantuan kepada saksi untuk membuat surat keterangan waris.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan beberapa anggota ahli waris telah bersepakat untuk menjual tanah almarhum I JUNGUTAN.
- bahwa lokasi tanah almarhum I JUNGUTAN tersebut terletak di Dusun Amed Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Krangasem, yang terdiri dari dua sertifikat atas nama I JUNGUTAN dengan nomor sertifikat 497 luas 1720 M2 dan nomor 504 17 (tujuh belas) are dan 29 (dua puluh sembilan) are.
- Bahwa kemudian silsilah almarhum I JUNGUTAN yang dibuat oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi bersama-sama membawa ke Kelian Br. Dinas Buayang Sdr. I NYOMAN PATRA, kemudian ke Perbekel Culik Sdr. I KETUT SUKARTA, selanjutnya mengetahui Camat Abang IDA BAGUS PUTU SUASTIKA S.Sos. untuk dimintakan tanda tangan.
- Bahwa setelah silsilah I JUNGUTAN ditanda tangani selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I KETUT DAYUH per arenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dilakukan transaksi jual beli tanah tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Notaris I WAYAN ROBED, SH jalan Nenas No. 1 Subagan Amlapura.
- Bahwa pada waktu transaksi tersebut saksi juga ikut.
- bahwa setelah tanah I JUNGUTAN terjual diketahui oleh saksi I WAYAN ARTHANAYA, SH yang juga merupakan ahli waris almarhum I JUNGUTAN yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah keturunan I JUNGUTAN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

5. Saksi **Drs. I KETUT ARGA**

- Bahwa saksi tahu silsilah keluarga almarhum I Jungutan tertanggal 12 Desember 2009 karena yang tercantum yang membuat silsilah adalah I Made Kajeng dan ditanda tangani oleh Camat Abang, Perbekel Desa Culik dan Kelian Dinas Banjar Buayang.
- Bahwa terdakwa I NYOMAN WIDANA telah menjual tanah milik almarhum I JUNGUTAN.



- Bahwa didalam silsilah almarhum I JUNGUTAN tidak mencantumkan secara lengkap ahli waris dari almarhum I JUNGUTAN yaitu : keluarga I NYOMAN KERTA (almarhum) keluarga I MADE KERTI (almarhum) keturunan I WAYAN GARA (almarhum) keturunan I MADE SUTA (almarhum) keturunan I NENGAH BUKIT (almarhum). Pak GEDANG juga tidak dimasukan dalam silsilah I Jungutan.
- Bahwa setelah silsilah I JUNGUTAN ditanda tangani selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I KETUT DAYUH per arenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tanah tersebut laku seluruhnya sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah);

7. Saksi **I KETUT DAYUH**

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh terdakwa I Nyoman Widana ditawarkan tanah.
- Bahwa karena tanah yang ditawarkan oleh terdakwa bersebelahan dengan rumah tempat tinggal saksi lalu saksi menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya terjadilah negosiasi tentang harga tanah tersebut, selanjutnya saksi telah membayar tanda jadi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi telah melihat sertifikat atas nama I Jungutan dan setelah saksi kasi Dp selanjutnya dakwa yang mengurus tentang surat-suratnya.
- Bahwa lokasi tanah almarhum I JUNGUTAN tersebut terletak di Dusun Amed Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Krangasem, yang terdiri dari dua sertifikat atas nama I JUNGUTAN dengan nomor sertifikat 497 luas 1720 M2 dan nomor 504 17 (tujuh belas) are dan 29 (dua puluh sembilan) are.
- Bahwa setelah silsilah I JUNGUTAN ditanda tangani selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi per arenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dilakukan transaksi jual beli tanah tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Notaris I WAYAN ROBED, SH jalan Nenas No. 1 Subagan Amlapura.
- Bahwa tanah tersebut sudah saksi bayar secara bertahap, uang yang saksi berikan kepada terdakwa kurang lebih Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).



- Bahwa saksi tidak tau tentang proses silsilah dibuat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

8. Saksi **IDA BAGUS PUTU SUASTIKA, S.Sos.**

- Bahwa saksi selaku Camat Abang;
- Bahwa I Ketut Merta Suyasa pernah datang ke Kantor saksi untuk meminta tanda tangan silsilah I Jungutan.
- Bahwa silsilah tersebut rencananya untuk pengurusan jual beli tanah atas nama sertifikat I Jungutan.
- Bahwa sertifikat tanah tersebut benar atas nama I Jungutan.
- Bahwa setelah saksi tanya I Ketut Merta Suyasa siapa yang menyuruh meminta tanda tangan silsilah I Jungutan saksi mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah terdakwa I Nyoman Widana.
- Bahwa selanjutnya saksi menandatangani silsilah tersebut.
- Bahwa setelah saksi tandatangani silsilah I Jungutan tersebut, ada dari staf saksi memberitahukan bahwa silsilah I Jungutan yang saksi tandatangani tersebut ada ahli waris yang tidak tercantum dalam silsilah.
- Bahwa selanjutnya saksi selaku Camat Abang membuat surat pernyataan pencabutan/Penarikan tanda tangan tertanggal 5 Pebruari 2010 Nomor Surat : 593.2/45/Pem.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

9. Saksi **I KETUT SUKARTA.**

- Bahwa saksi selaku Perbekel Culik.
- Bahwa ada datang ke Kantor saksi untuk meminta tanda tangan silsilah I Jungutan yaitu I Ketut Merta Suyasa.
- Bahwa silsilah tersebut rencananya untuk pengurusan jual beli tanah atas nama sertifikat I Jungutan.
- Bahwa sertifikat tanah tersebut benar atas nama I Jungutan.
- Bahwa setelah saksi tanya I Ketut Merta Suyasa siapa yang menyuruh membuat silsilah I Jungutan adalah terdakwa I Nyoman Widana.
- Bahwa selanjutnya saksi menandatangani silsilah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tandatangani silsilah I Jungutan tersebut, ada dari staf saksi memberitahukan bahwa silsilah I Jungutan yang saksi tandatangani tersebut ada ahli waris yang tidak tercantum dalam silsilah.
- Bahwa selanjutnya saksi selaku Camat Abang membuat surat pernyataan pencabutan/Penarikan tanda tangan tertanggal 3 Pebruari 2010 Nomor Surat : 593.8/23/Pem.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama I MADE KAJENG pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Dusun /Br. Buayang Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem telah membuat sebuah Surat silsilah.
- Bahwa oleh karena kalau menjual tanah warisan harus ada surat keterangan ahli waris terdakwa meminta bantuan kepada saksi I Made Merta untuk membuat surat waris tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah bersepakat untuk menjual tanah almarhum I JUNGUTAN,
- Bahwa setelah silsilah dibuat selanjutnya terdakwa membawa silsilah almarhum I JUNGUTAN ke rumah saksi I MADE KAJENG, untuk menandatangani silsilah almarhum I JUNGUTAN tersebut.
- Bahwa selanjutnya I MADE KAJENG menandatangani silsilah tersebut.
- Bahwa lokasi tanah almarhum I JUNGUTAN tersebut terletak di Dusun Amed Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Krangasem, yang terdiri dari dua sertifikat atas nama I JUNGUTAN dengan nomor sertifikat 497 luas 1720 M2 dan nomor 504 17 (tujuh belas) are dan 29 (dua puluh sembilan) are.
- Bahwa kemudian silsilah almarhum I JUNGUTAN yang dibuat oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bawa ke Kelian Br. Dinas Buayang Sdr. I NYOMAN PATRA, kemudian ke Perbekel Culik Sdr. I KETUT SUKARTA, selanjutnya mengetahui Camat Abang IDA BAGUS PUTU SUASTIKA S.Sos. untuk dimintakan tanda tangan.



- Bahwa setelah silsilah I JUNGUTAN ditanda tangani selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I KETUT DAYUH per arenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa dilakukan transaksi jual beli tanah tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Notaris I WAYAN ROBED, SH jalan Nenas No. 1 Subagan Amlapura.
- Bahwa setelah tanah I JUNGUTAN terjual diketahui oleh saksi I WAYAN ARTHANAYA, SH yang juga merupakan ahli waris almarhum I JUNGUTAN yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah keturunan I JUNGUTAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar saksi yang meringankan terdakwa (a de charge), yang juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **I MADE RISTAWAN.**

- Bahwa saksi selaku ahli waris dari I Nengah Bukit, saksi telah menyetujui terdakwa I Nyoman Widana untuk menjualkan tanah warisan I Jungutan.
- Bahwa saksi selaku ahli waris telah sepakat dengan ahli waris I Jungutan yang lainnya untuk menjual tanah waris atas nama I Jungutan.
- Bahwa yang menjualkan tanah waris tersebut adalah terdakwa I Nyoman Widana.
- Bahwa yang membuat silsilah I Jungutan saksi tidak tau.
- Bahwa dalam silsilah yang ditandatngani oleh I Made Kajeng ada ahli waris dari I Jungutan tidak dicantumkan dalam silsilah keturunan I Jungutan.
- Bahwa I Made Kajeng sekarang sudah meninggal.
- Bahwa I Wayan Gedang juga tidak dimasukkan dalam silsilah I Jungutan tetapi pembagian hasil penjualan tanah I Jungutan sudah diterima, yang menerima Istrinya.
- Bahwa I Wayan Artananya yang juga sebagai ahli waris I Jungutan juga tidak dicantumkan dalam silsilah sebagai ahli waris I Jungutan, seharusnya masuk.
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Sdr. I Ketut Dayuh.



- Bahwa saksi sudah mendapatkan pembayaran lunas 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa luas tanah pembagian saksi seluas 2, 5 are.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

2. Saksi **IKETUT KARTIKA**.

- Bahwa saksi selaku ahli waris dari I Komang Gede.
- Bahwa saksi telah menyetujui terdakwa I Nyoman Widana untuk menjual tanah warisan I Jungutan.
- Bahwa selaku ahli waris sebelumnya telah merapatkan dengan ahli waris I Jungutan yang lainnya untuk menjual tanah warisan I Jungutan.
- Bahwa yang menjual tanah waris tersebut adalah terdakwa I Nyoman Widana.
- Bahwa yang membuat silsilah I Jungutan saksi tidak tau.
- Bahwa benar dalam silsilah yang ditandatangani oleh I Made Kajeng ada ahli waris dari I Jungutan tidak dicantumkan dalam silsilah keturunan I Jungutan.
- Bahwa benar I Made Kajeng sekarang sudah meninggal.
- Bahwa I Wayan Gedang juga tidak dimasukkan dalam silsilah I Jungutan tetapi pembagian hasil penjualan tanah I Jungutan sudah diterima, yang menerima Istrinya.
- Bahwa I Wayan Artananya yang juga sebagai ahli waris I Jungutan juga tidak dicantumkan dalam silsilah sebagai ahli waris I Jungutan.
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Sdr. I Ketut Dayuh.
- Bahwa tanah tersebut laku per arenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah mendapatkan pembayaran tanah dari terdakwa.
- Bahwa luas tanah pembagian saksi seluas 2, 1/4 are.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) gabung surat silsilah keluarga I Jungutan tertanggal 23 Desember 2009 yang membuat I Made Arimbawan;
- 1(satu) gabung surat silsilah keluarga I Jungutan tertanggal 6 Pebruari 2010 yang membuat I Made Mudiana Asthira, S.Sos.
- 1(satu) lembar silsilah almarhum I Jungutan yang dibuat oleh I Made Kajeng pada tanggal 12 Desember 2009 ditandatangani oleh Kelian Banjar Dinas Buayang I Nyoman Patra , Perbekel Culik I Ketut Sukarta dan mengetahui serta ditandatangani oleh Camat Abang Ida Bagus Putu Suastika, S.Sos.
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 1 bukti pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 2 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 2 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 12 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 3 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 20 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 4 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 25 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 5 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 22 Desember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 6 bukti pembayaran pencicilan untuk penyelesaian mencari SPPT sertifikat Nomor 504 /Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 2 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 7 bukti pembayaran pelunasan pembelian sebidang tanah seluar 29,10 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 4 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 88.925.000,- (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;

- 1(satu) lembar kwitansi nomor 8 bukti pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluas 11 are dari Hak milik nomor : 497/ Desa Culik atas nama I Jungutan dengan luas 17, 2 are tanggal 4 Januari dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 9 bukti pembayaran administrasi tanggal 18 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerima I Ketut Patra Yoga ;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 10 bukti tambahan pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluas 11 are dari hak milik nomor 497/ Desa Culik atas nama I Jungutan dengan luas 17,2 are tanggal 2 Pebruari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar bukti pembayaran balik nama, GIM dan Pajak tanggal 31 Desember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang menerima I Gede Suastika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN WIDANA. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) gabung surat silsilah keluarga I Jungutan tertanggal 23 Desember 2009 yang membuat I Made Arimbawan;
- 1(satu) gabung surat silsilah keluarga I Jungutan tertanggal 6 Pebruari 2010 yang membuat I Made Mudiana Asthira, S.Sos.

Dikembalikan kepada I Wayan Artanaya, SH.

- 1(satu) lembar silsilah almarhum I Jungutan yang dibuat oleh I Made Kajeng pada tanggal 12 Desember 2009 ditandatangani oleh Kelian Banjar Dinas Buayang I Nyoman Patra, Perbekel Culik I Ketut Sukarta dan mengetahui serta ditandatangani oleh Camat Abang Ida Bagus Putu Suastika, S.Sos.

Terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi nomor 1 bukti pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 2 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 2 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 12 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 3 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 20 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 4 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 25 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 5 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 22 Desember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 6 bukti pembayaran pencicilan untuk penyelesaian mencari SPPT sertifikat Nomor 504 /Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 2 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 7 bukti pembayaran pelunasan pembelian sebidang tanah seluar 29,10 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 4 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 88.925.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 8 bukti pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluar 11 are dari Hak milik nomor : 497/ Desa Culik atas nama I Jungutan dengan luas 17, 2 are tanggal 4 Januari dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi nomor 9 bukti pembayaran administrasi tanggal 18 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerima I Ketut Patra Yoga ;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 10 bukti tambahan pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluas 11 are dari hak milik nomor 497/ Desa Culik atas nama I Jungutan dengan luas 17,2 are tanggal 2 Pebruari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar bukti pembayaran balik nama , GIM dan Pajak tanggal 31 Desember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang menerima I Gede Suastika;

Dikembalikan kepada I KETUT DAYUH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa telah pula mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa, serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan didapatkan adanya fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Dusun /Br. Buayang Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa I Nyoman Widana dan Almarhum I Made Kajeng telah bersepakat untuk menjual tanah almarhum I Jungutan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Nyoman Widana membuat silsilah almarhum I Jungutan.
- Bahwa kemudian setelah silsilah dibuat terdakwa membawa silsilah almarhum I Jungutan ke rumah almarhum I Made Kajeng, setelah



terdakwa sampai di rumah saksi I Made Kajeng terdakwa berkata ,” Niki Pak tanda tangan mangde proses jual beli tanahe gelis puput,” (dalam bahasa Indonesia ,” ini Pak tanda tangan biar urusan jual beli tanah cepat selesai, “).

- Bahwa setelah mendengar ucapan terdakwa akhirnya amarhum I Made Kajeng menandatangani silsilah almarhum I Jungutan.
- Bahwa lokasi tanah almarhum I Jungutan tersebut terletak di Dusun Amed Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Krangasem, yang terdiri dari dua sertifikat atas nama I Jungutan dengan nomor sertifikat 497 luas 1720 M2 dan nomor 504 17 (tujuh belas) are dan 29 (dua puluh sembilan) are.
- Bahwa setelah silsilah almarhum I Jungutan yang dibuat oleh terdakwa tersebut selesai selanjutnya terdakwa bawa ke Kelian Br. Dinas Buayang Sdr. I NYOMAN PATRA, kemudian ke Perbekel Culik Sdr. I Ketut Sukarta, selanjutnya mengetahui Camat Abang Ida Bagus Putu Suastika S.Sos. untuk dimintakan tanda tangan.
- Bahwa setelah silsilah I Jungutan ditanda tangani selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I Ketut Dayuh per arenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Notaris I Wayan Robed, SH jalan Nenas No. 1 Subagan Amlapura.
- Bahwa setelah tanah I Jungutan terjual diketahui oleh saksi I Wayan Arthanaya, SH yang juga merupakan ahli waris almarhum I Jungutan yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah keturunan I Jungutan.
- Bahwa terdakwa telah membuat silsilah almarhum I Jungutan dengan tidak mencantumkan secara lengkap ahli waris dari almarhum I Jungutan yaitu : keluarga I Nyoman Kerta (almarhum) keluarga I Made Kerti (almarhum) keturunan I Wayan Gara (almarhum) keturunan I Made Suta (almarhum) keturunan I Nengah Bukit (almarhum).
- Bahwa saksi I Wayan Arthanaya, SH adalah sebagai ahli walis dari almarhun I Jungutan, merasa dirugikan sebesar Rp. 208.600.000,- (dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah).



- Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur – unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat.**
3. **Unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.**
4. **Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunkannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.**
5. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi seorang terdakwa bernama I Nyoman Widana yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi.



Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea-Bogor, hal 195).

Menimbang, bahwa membuat surat palsu berarti membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat berarti mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa dan Almarhum I Made Kajeng untuk menjual tanah almarhum I Jungutan, untuk melengkapi persyaratan administrasi selanjutnya terdakwa membuat silsilah almarhum I Jungutan. Kemudian setelah silsilah dibuat terdakwa membawa silsilah almarhum I Jungutan ke rumah almarhum I Made Kajeng, setelah terdakwa sampai di rumah almarhum I Made Kajeng terdakwa berkata, " Niki Pak tanda tangan mangde proses jual beli tanahe gelis puput," (dalam bahasa Indonesia, " ini Pak tanda tangan biar urusan jual beli tanah cepat selesai, "). Setelah mendengar ucapan terdakwa akhirnya almarhum I Made Kajeng menandatangani silsilah almarhum I Jungutan.

Menimbang, bahwa setelah silsilah almarhum I Jungutan yang dibuat oleh terdakwa tersebut selesai ditandatangani oleh almarhum I Made Kajeng selanjutnya terdakwa membawanya ke Kelian Br. Dinas Buayang Sdr. I Nyoman Patra, kemudian ke Perbekel Culik Sdr. I Ketut Sukarta, selanjutnya mengetahui Camat Abang Ida Bagus Putu Suastika S.Sos. untuk dimintakan tanda tangan. Setelah silsilah I Jungutan ditanda tangani selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I Ketut Dayuh per arenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Notaris I Wayan Robed, SH jalan Nenas No. 1 Subagan Amlapura.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat silsilah almarhum I Jungutan dengan tidak mencantumkan secara lengkap ahli waris dari almarhum I Jungutan yaitu : keluarga I Nyoman Kerta (almarhum) keluarga I Made Kerti (almarhum) keturunan I Wayan Gara (almarhum) keturunan I Made Suta (almarhum) keturunan I Nengah Bukit (almarhum).



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Mudiana Asthira, S.Sos, saksi I Wayan Gedang, saksi I Ketut Pasek, saksi I Wayan Arthanaya, SH., dan saksi Drs. I Ketut Arga bahwa silsilah tertanggal 12 Desember 2010 yang dibuat oleh terdakwa dan almarhum I Made Kajeng kurang lengkap, ada ahli waris yang semestinya masuk dalam silsilah tersebut namun tidak dicantumkan, ahli waris yang tidak dicantumkan diantaranya, ahli waris keluarga I Nyoman Kerta (almarhum), keluarga I Made Kerti (almarhum), keturunan I Wayan Gara (almarhum), keturunan I Made Suta (almarhum), dan keturunan I Nengah Bukit (almarhum). Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim surat Silsilah Keturunan yang telah dibuat oleh terdakwa dengan almarhum I Made Kajeng tersebut isinya bukan semestinya (tidak benar).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi pula.

Ad. 3. Unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerbitkan suatu hak misalnya : ijasah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain. Menerbitkan suatu perjanjian misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan lain sebagainya. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang misalnya : kwitansi atau surat semacam itu. Dan suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea-Bogor, hal 195).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah silsilah almarhum I Jungutan yang dibuat oleh terdakwa tersebut selesai ditandatangani oleh almarhum I Made Kajeng selanjutnya terdakwa membawanya ke Kelian Br. Dinas Buayang Sdr. I Nyoman Patra, kemudian ke Perbekel Culik Sdr. I Ketut Sukarta, selanjutnya mengetahui Camat Abang Ida Bagus Putu Suastika S.Sos. untuk dimintakan tanda tangan. Setelah silsilah I Jungutan ditanda tangani selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I Ketut Dayuh per arenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Notaris I Wayan Robed, SH jalan Nenas No. 1 Subagan Amlapura.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi I Made Mudiana Asthira, S.Sos, saksi I Wayan Gedang, saksi I Ketut Pasek, saksi I Wayan Arthanaya, SH., I Ketut Merta Suyasa, saksi I Ketut Dayuh, saksi Ida Bagus Putu Suastika dan saksi Drs. I Ketut Arga yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa adapun tujuan dibuatnya silsilah tertanggal 12 Desember 2009 sebagai salah satu persyaratan untuk dapat dilakukannya transaksi jual beli atas tanah I Jungutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunkannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Menimbang, bahwa dapat mendatangkan kerugian artinya : tidak perlu kerugian itu betul-betul udah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang artinya dengan “kerugian” disini tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan setelah silsilah almarhum I Jungutan yang dibuat oleh terdakwa tersebut selesai selanjutnya terdakwa membawanya ke Kelian Br. Dinas Buayang Sdr. I Nyoman Patra, kemudian ke Perbekel Culik Sdr. I Ketut Sukarta, selanjutnya mengetahui Camat Abang Ida Bagus Putu Suastika S.Sos. untuk dimintakan tanda tangan. Kemudian setelah silsilah I Jungutan ditanda tangani selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I Ketut Dayuh per arenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Yang mana transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Notaris I WAYAN ROBED, SH Jalan Nenas No. 1 Subagan Amlapura.

Menimbang, bahwa tanah yang dijual tersebut terletak di Dusun Amed Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Krangasem, yang terdiri dari dua sertifikat atas nama I Jungutan dengan nomor sertifikat 497 luas 1720 M2 dan nomor 504 17 (tujuh belas) are dan 29 (dua puluh sembilan) are.

Menimbang, bahwa setelah tanah I Jungutan terjual diketahui oleh saksi I Wayan Arthanaya, SH yang juga merupakan ahli waris almarhum I Jungutan yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah keturunan I Jungutan. Saksi I Wayan Arthanaya, SH adalah sebagai ahli walis dari almarhum I Jungutan, merasa dirugikan sebesar Rp. 208.600.000,- (dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi I wayan Arthanaya, SH. melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib.



Menimbang, bahwa dengan silsilah palsu yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut mengakibatkan dapat dilaksanakannya transaksi jual-beli atas tanah I Jungutan. Dengan terjadinya jual-beli atas tanah tersebut saksi I Wayan Arthanaya, SH sebagai salah satu ahli waris I Jungutan merasa dirugikan secara materiil 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur keempat inipun dinyatakan telah terpenuhi.

5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu pengertian rumusan unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger), orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrumen) saja ,artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatannya itu.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat yaitu :

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka.
2. Kerja sama secara langsung, yaitu bahwa mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa I Nyoman Widana dan Almarhum I Made Kajeng telah bersepakat untuk menjual tanah almarhum I Jungutan. Setelah terdakwa I Nyoman Widana selesai membuat silsilah almarhum I Jungutan kemudian membawanya ke rumah almarhum I Made Kajeng, setelah terdakwa sampai di rumah saksi I Made Kajeng terdakwa berkata, "Niki Pak tanda tangan mangde proses jual beli tanah gelis puput," (dalam bahasa Indonesia, " ini Pak tanda tangan biar urusan jual beli tanah cepat selesai, "), setelah mendengar ucapan terdakwa akhirnya almarhum I Made Kajeng menandatangani silsilah almarhum I Jungutan.

Menimbang, bahwa setelah silsilah almarhum I Jungutan yang dibuat oleh terdakwa tersebut selesai selanjutnya terdakwa bawa ke Kelian Br. Dinas Buayang Sdr. I Nyoman Patra, kemudian ke Perbekel Culik Sdr. I Ketut Sukarta, selanjutnya mengetahui Camat Abang Ida Bagus Putu Suastika S.Sos. untuk dimintakan tanda tangan. Setelah silsilah I Jungutan ditanda tangani selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi I Ketut Dayuh per arenya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Notaris I Wayan Robed, SH jalan Nenas No. 1 Subagan Amlapura.

Menimbang, bahwa setelah tanah I Jungutan terjual diketahui oleh saksi I Wayan Arthanaya, SH yang juga merupakan ahli waris almarhum I Jungutan yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah keturunan I Jungutan. Terdakwa telah membuat silsilah almarhum I Jungutan dengan tidak mencantumkan secara lengkap ahli waris dari almarhum I Jungutan yaitu : keluarga I Nyoman Kerta (almarhum) keluarga I Made Kerti (almarhum) keturunan I Wayan Gara (almarhum) keturunan I Made Suta (almarhum) keturunan I Nengah Bukit (almarhum). Sehingga saksi I Wayan Arthanaya, SH. sebagai ahli walis dari almarhun I Jungutan merasa dirugikan sebesar Rp. 208.600.000,- (dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Merta Suyasa dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa silsilah tertanggal 12 Desember 2009 dibuat oleh terdakwa selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada I Made Kajeng, maksud dari terdakwa dan I Made Kajeng membuat silsilah tersebut untuk kelancaran proses jual beli tanah wais I Jungutan karena telah ada kesepakatan dari beberapa ahli waris untuk menjual tanah waris tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat berarti telah terdapat kerjasama secara sadar yang dilakukan secara langsung oleh terdakwa dan almarhum I Made Kajeng untuk membuat silsilah tertanggal 12 Desember 2009 tersebut dengan tujuan memperlancar proses jual beli tanah waris atas nama I Jungutan.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur kelima ini dinyatakan telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi maka dapatlah dinyatakan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal –hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu hidup di masyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan diawah ini dipandang sudah cukup adil atas kesalahan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan djatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1(satu) gabung surat silsilah keluarga I Jungutan tertanggal 23 Desember 2009 yang membuat I Made Arimbawan;
- 1(satu) gabung surat silsilah keluarga I Jungutan tertanggal 6 Pebruari 2010 yang membuat I Made Mudiana Asthira, S.Sos.
- 1(satu) lembar silsilah almarhum I Jungutan yang dibuat oleh I Made Kajeng pada tanggal 12 Desember 2009 ditandatangani oleh Kelian Banjar Dinas Buayang I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Patra , Perbekel Culik I Ketut Sukarta dan mengetahui serta ditandatangani oleh Camat Abang Ida Bagus Putu Suastika, S.Sos.

- 1(satu) lembar kwitansi nomor 1 bukti pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 2 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 2 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 12 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 3 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 20 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 4 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 25 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 5 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 22 Desember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 6 bukti pembayaran pencicilan untuk penyelesaian mencari SPPT sertifikat Nomor 504 /Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 2 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 7 bukti pembayaran pelunasan pembelian sebidang tanah seluar 29,10 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 4 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 88.925.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 8 bukti pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluar 11 are dari Hak milik nomor : 497/ Desa Culik atas nama I Jungutan dengan luas 17, 2 are tanggal 4 Januari dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi nomor 9 bukti pembayaran administrasi tanggal 18 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerima I Ketut Patra Yoga ;
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 10 bukti tambahan pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluas 11 are dari hak milik nomor 497/ Desa Culik atas nama I Jungutan dengan luas 17,2 are tanggal 2 Pebruari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana;
- 1(satu) lembar bukti pembayaran balik nama , GIM dan Pajak tanggal 31 Desember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang menerima I Gede Suastika;

Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian baik secara materiil.

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat ketentuan pasal Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 48 tahun 2009, UU No. 49 tahun 2009 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Widana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama”**.



2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Metapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) gabung surat silsilah keluarga I Jungutan tertanggal 23 Desember 2009 yang membuat I Made Arimbawan.
- 1(satu) gabung surat silsilah keluarga I Jungutan tertanggal 6 Pebruari 2010 yang membuat I Made Mudiana Asthira, S.Sos.

Dikembalikan kepada I Wayan Artanaya, SH.

- 1(satu) lembar silsilah almarhum I Jungutan yang dibuat oleh I Made Kajeng pada tanggal 12 Desember 2009 ditandatangani oleh Kelian Banjar Dinas Buayang I Nyoman Patra , Perbekel Culik I Ketut Sukarta dan mengetahui serta ditandatangani oleh Camat Abang Ida Bagus Putu Suastika, S.Sos.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1(satu) lembar kwitansi nomor 1 bukti pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 2 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana.
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 2 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 12 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana.
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 3 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 20 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana.
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 4 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 25 Nopember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana.



- 1(satu) lembar kwitansi nomor 5 bukti pembayaran pencicilan pembelian sebidang tanah seluar 23 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 22 Desember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana.
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 6 bukti pembayaran pencicilan untuk penyelesaian mencari SPPT sertifikat Nomor 504 /Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 2 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana.
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 7 bukti pembayaran pelunasan pembelian sebidang tanah seluar 29,10 are dari hak milik nomor 504/Desa Culik atas nama I Jungutan tanggal 4 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 88.925.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menerima I Nyoman Widana.
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 8 bukti pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluar 11 are dari Hak milik nomor : 497/ Desa Culik atas nama I Jungutan dengan luas 17, 2 are tanggal 4 Januari dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana.
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 9 bukti pembayaran administrasi tanggal 18 Januari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerima I Ketut Patra Yoga.
- 1(satu) lembar kwitansi nomor 10 bukti tambahan pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian sebidang tanah seluas 11 are dari hak milik nomor 497/ Desa Culik atas nama I Jungutan dengan luas 17,2 are tanggal 2 Pebruari 2010 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang menerima I Nyoman Widana.
- 1(satu) lembar bukti pembayaran balik nama , GIM dan Pajak tanggal 31 Desember 2009 dari I Ketut Dayuh sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang menerima I Gede Suastika;

Dikembalikan kepada I KETUT DAYUH.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 oleh kami **KADEK DEDY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARCANA, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, I WAYAN SUARTA, SH. dan VICA NATALIA, SH., MH masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim –Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh I GUSTI BAGUS GINATRA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh I PUTU SUGIAWAN, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang

KADEK DEDY ARCANA, SH.

Hakim Anggota I <u>I WAYAN SUARTA, SH.</u>	Hakim Anggota II <u>VICA NATALIA, SH.,MH</u>
Panitera Pengganti <u>I GUSTI BAGUS GINATRA ,SH</u>	